



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 455 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK
BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN
ATAU INFORMASI PERPAJAKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan Wajib Pajak;
- b. bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur, dan transparan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor : KEP-95/PJ.08/2022, Nomor : KEP-148/PK.4/2022, dan Nomor : 973/61/II/BPKAD/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama Dan Pertukaran Data Dan Atau Informasi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah;
2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Barito Selatan Nomor : KEP-95/PJ.08/2022, Nomor : KEP-148/PK.4/2022, dan Nomor 973/61/II/BPKAD/2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan atau Informasi Perpajakan Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pembina;
2. Ketua Tim;
3. Sekretaris Tim; dan
4. Sekretariat Tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2022.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :
a. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;

2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim dan Ketua Sub Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan surat keputusan tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan
4. Melakukan evaluasi tugas tim atas pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

b. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak DJP dan DJPK;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
3. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kanwil DJP;
4. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
5. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
6. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakan yang dilakukan oleh subtim; dan
7. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerjasama.

c. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan/atau KPP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* SOP pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
3. melakukan koordinasi dengan DJP, DJPK, dan Kanwil DJP terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
4. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
5. menyiapkan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan

6. menyiapkan konsep laporan triwulanan (kepada DJPK) bersama tim teknis dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
2. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
3. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
4. menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
5. menyusun DSPB dan data pendukungnya;
6. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil DJP/KPP atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
7. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki DJP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
8. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil DJP/KPP dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
9. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
10. melakukan input Laporan Hasil Analisis Bersama ke dalam sistem;
11. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

12. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
13. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
14. menyusun dan mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak;
15. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil DJP/KPP ke Wajib Pajak prioritas;
16. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
17. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan / Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
18. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil DJP/KPP dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/ Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
19. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
20. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input kesistem;
21. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK); dan
22. dapat berkoordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah dan KPP Pratama Muara Teweh (sesuai wilayah kerja masing-masing) dalam pelaksanaan kegiatan ini.

KETUJUH : Setiap Koordinator / Sekretariat Tim agar menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Ketua Tim.

KEDELAPAN : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KESEMBILAN** : Dalam hal terdapat perubahan atau perbaikan atas Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/ atau Informasi Perpajakan dikemudian hari, maka perubahan atau perbaikan tersebut disampaikan kepada Kanwil DJP dan DJPK.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah terkait
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada Tanggal 1 November 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 455 /2022
TANGGAL : 1 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
PERTUKARAN DATA DAN ATAU
INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN
BARITO SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN
WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN
DATA DAN ATAU INFORMASI PERPAJAKAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**
NOMOR : 188.45/455 /2022
TANGGAL : 1 November 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
WAJIB PAJAK BERSAMA DAN
PERTUKARAN DATA DAN ATAU
INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN
BARITO SELATAN

SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
DAN PERTUKARAN DATA DAN ATAU
INFORMASI PERPAJAKAN

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Bidang Pengembangan Potensi PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	PRAJA URBAHAWINO, S.Sos / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	SITI ARFAH, SE / Analis Perpajakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	AGOWAN, A.Md / Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	HOLDIANTO / Pengadministrasian Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	SISWADI JAYA / Pengadministrasian Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	HASIBUAN NOR / Pengadministrasian Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	SUPRIATNO / Pengadministrasian Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	ARIAMPUNG / Pengadministrasian Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	HELIYANI / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	NOVA SELPIA / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	FITRI, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	ANITA / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ADIAZMA YULIANTO, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	DESWANDY ANDREAN WICAKSONO, A.Md. Pjk / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA